




STANDAR SPMI






UNIVERSITAS TADULAKO



LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017

	Universitas Tadulako	Kode/No: STD/SPMI-U/A.7.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi Universitas Tadulako “Pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama
<p>2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar pengelolaan Universitas Tadulako yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi institusi pendidikan akademik dan vokasi sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan prima baik pemerintah maupun swasta.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Tadulako 2. Kepala Biro, Kepala Lembaga, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi 4. Pemangku kepentingan internal
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: tenaga pendidik, non kependidikan, dan mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/ wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan managerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 4. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu

	<p>pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Statuta: pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Tadulako. 6. Jurusan: unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi tertentu sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi. 7. Program Studi: kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum. 8. Senat: badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Tadulako 9. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Tadulako dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 10. Mahasiswa: peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Tadulako.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi atau perguruan tinggi dan Jurusan/Program Studi 2. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun perencanaan program institusi (Visi, misi, tujuan, strategi pencapaian, rencana kerja) <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi bersama senat harus menyusun visi misi dan statuta Universitas Tadulakodan akan dievaluasi setiap 4 tahun b. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan tujuan dan sasaran Universitas Tadulako yang akan dievaluasi setiap tahun

	<ul style="list-style-type: none"> c. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan strategi pencapaian setiap tahun d. Universitas Tadulako harus mempunyai rencana strategi 5 tahun dan rencana kerja setiap tahun <p>3. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun Pengorganisasian Institusi Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Universitas Tadulako harus mempunyai pedoman pengelolaan Universitas Tadulako yang akan dievaluasi setiap tahun. b. Rektor harus menetapkan struktur organisasi Universitas Tadulako yang akan dievaluasi setiap tahun. c. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, kurikulum dan pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem informasi, kemitraan dan peran serta masyarakat yang akan dievaluasi setiap tahun. d. Rektor dengan melibatkan para Pemangku kepentingan Jurusan/ Prodi harus melaksanakan program-program Institusi Pendidikan. e. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan persyaratan calon mahasiswa baru setiap tahun. f. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan mekanisme seleksi dan waktu pendaftaran mahasiswa baru setiap tahun. g. Mahasiswa harus melakukan pembayaran SPP dan mengisi KRS sebelum semester dimulai. h. Ketua Jurusan/ Prodi harus mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (laboratorium, workshop, klinik dan perpustakaan) serta kegiatan penunjang kemahasiswaan setiap semester. i. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan minat dan bakat untuk mahasiswa baru. j. Ketua Jurusan/Prodi harus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tiap tahun. k. Kegiatan kemahasiswaan harus didukung dengan fasilitas penunjang dan organisasi yang mengelola untuk dapat menampung berbagai aspirasi mahasiswa yang sangat beragam tiap tahun.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> l. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus membuat kebijakan dalam menciptakan suasana akademik dan melakukan evaluasi yang akan dievaluasi setiap tahun. m. Rektor harus mengelola secara profesional sumber daya perguruan tinggi untuk selalu mengembangkan IPTEK melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. n. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menyusun persyaratan rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baru. o. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus menetapkan penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai. p. Rektor harus melakukan penyusunan jenjang karier. q. Rektor harus membuat pemetakan pelatihan dan penguatan kapasitas diri. r. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus mengawal penegakan disiplin, pemberian penghargaan, dan persiapan pensiun. s. Pengembangan sumber daya manusia harus didukung dengan sistem administrasi yang rapi yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masing-masing. t. Manajemen keuangan harus didukung dengan administrasi yang rapi, khususnya terkait dengan Kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta akuntabilitas publik yang dituntut masyarakat. 4. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi harus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Institusi Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> a. Universitas Tadulako harus mempunyai sistem penjaminan mutu internal, yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, pengendalian dan mengembangkan standar. Universitas Tadulako yang akan dievaluasi setiap satu tahun. 5. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan, rencana strategis, danm
--	--

	<p>operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>6. Unit Pengelola Program studi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangkan mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rektor dengan melibatkan para pemangku kepentingan berkoordinasi dengan senat dalam pengelolaan Universitas Tadulako 2. Dekan / Direktur, Ketua Jurusan/Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, dan stakeholder.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan Universitas Tadulako tercapai 100% setiap akhir tahun.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir-formulir b. Standar pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Pengelolaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Standar Pengelolaan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2010